

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bentuk untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum iitu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan atau operasi. Perlindungan adalah penjagaan memberi pertolongan.¹

Penyidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Butir 2 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

¹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana sertamencari tersangkanya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut. “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Seorang penyidik memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) karena kewajibannya memiliki wewenang yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

9. Mengadakan penghentian penyidikan

Jika berbicara tentang hukum, sama-sama diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini sangat lemah, salah satunya yang dianggap lemah adalah permasalahan perlindungan saksi. Sebagai masyarakat biasa, banyak yang masih takut untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang, apalagi menjadi saksi pelapor dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Banyaknya pihak dari berbagai kalangan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta pengguna narkoba yang semakin hari semakin bertambah dan meresahkan masyarakat, tetapi masyarakat tidak berani untuk melaporkan kepada kepolisian maupun kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) walaupun telah mengetahui adanya orang disekitarnya melakukan penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba di negara Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*). Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada saat sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia mempunyai wilayah yang strategis serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan pengaruh globalisasi yang membuat masyarakat di Indonesia mudah untuk mendapatkan narkoba

² Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.52

tersebut. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.³

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa, karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan sipengguna saja, tetapi pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari pengguna narkotika adalah kalangan muda yang notabennya adalah generasi-generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada disuatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.⁴

³Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.1.

⁴Arief Hakim, 2007, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Penerbit Jember, Bandung, hlm.16.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Walaupun di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang ancaman dan hukuman yang memberatkan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana narkotika, namun pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera dan tidak merasa takut dengan sanksi tersebut. Menanggapi tindak pidana yang jumlahnya cukup banyak dan semakin hari semakin bertambah, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkotika maka sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat yang mengetahui atau menemukan adanya penyalahgunaan narkotika ataupun suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana narkotika dan melaporkan kepada penegak hukum dan bersedia untuk menjadi saksi.

Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga adanya suatu tindak pidana narkotika seperti mengedar, memproduksi, atau menyalahgunakan narkotika. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila ada oranglain yang melaporkan tentang adanya peristiwa tersebut tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga

terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai di laporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil Tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya.⁵

Kedudukan saksi di dalam proses peradilan pidana memiliki posisi yang sangat penting. Pasal 184 Butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi adalah sebagai alat bukti yang paling utama dan merupakan kunci untuk memecahkan suatu perkara dan kedudukannya sangat dibutuhkan dalam proses peradilan. Pasal 1 butir 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagai berikut: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”. Saksi di Indonesia kurang mendapatkan perlindungan hukum, akibatnya jika saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum maka saksi dengan mudah dapat dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin sampai dibunuh agar saksi tersebut tidak dapat bersaksi untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

⁵ Gatot Supranomo, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 253

Dengan adanya tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan dari saksi yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan dan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Jika saksi sudah mendapatkan perlindungan hukum maka akan semakin banyak orang-orang yang berani untuk menjadi saksi tanpa adanya rasa takut untuk memberikan keterangan dipengadilan, dan juga bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan ancaman dari siapapun dalam bentuk apapun. Pemerintah telah membuat undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang diatur dalam Pasal 1 Butir 1, Butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan saksi dalam system peradilan pidana, dan dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu melindungi saksi sehingga saksi tidak takut lagi untuk memberikan keterangan atau melaporkan suatu kejahatan yang telah terjadi.

Tanpa adanya perlindungan dari pihak kepolisian terhadap saksi, maka hal tersebut dapat menyulitkan anggota kepolisian untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Akibatnya hal ini mempengaruhi kinerja dari aparat penegak hukum tersebut dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu maka saksi perlu mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman agar saksi tersebut bebas memberikan keterangannya pada saat diperiksa pada saat

persidangan. Saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.⁶

Seperti pada kasus yang terjadi di Kota Solok Satuan Reserse Narkoba Polres Solok telah mengamankan 4 (empat) orang pria melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu pada sebuah rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Kabupaten Solok, polisi berhasil mengamankan 4 (empat) orang pria tersebut dari laporan dari seorang saksi yang melapor ke Polres Solok, bahwa adanya transaksi jual beli narkotika di daerah tersebut, sehingga setelah ada laporan dari saksi tersebut maka pihak kepolisian turun kelapangan menangkap dan mengamankan penjual dan pembeli narkotika tersebut.⁷

Dalam laporan yang didapati oleh pihak kepolisian, polisi selalu menyipkan dan merahasiakan identitas pelapor guna keamanan dari pelapor tersebut, sehingga saksi atau pelapor tersebut merasa aman dan tidak takut untuk melaporkan hal yang mencurigakan di daerah tersebut dan masyarakat lainnya juga diharapkan untuk bisa melaporkan setiap aktifitas yang mencurigakan kepada kepolisian khususnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat kita lihat pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika.

⁶ Muhadar, Dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 1

⁷Top Sumbar, 2021, *Diduga Penyalahgunaan Narkotika, 4 Pria Diamankan Satresnarkoba Polres Solok*, <https://www.topsumbar.co.id/diduga-penyalahgunaan-narkotika-4-pria-diamankan-satresnarkoba-polres-solok-kota/> diakses pada Minggu 27 Maret 2022. Pukul 14.22 WIB

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul :
**Implementasi Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penyidik
Polres Solok Kepada Saksi Pelapor Penyalahgunaan Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok?
2. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Solok

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya. di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁹ Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel sosial.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Data primer berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap 2 orang Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Solok yaitu Bapak Iptu

⁸Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

⁹Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.51

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajarafindo persada, Jakarta, hlm.30

Oon Kurnia Illahi SH selaku Kasat Narkoba Polres Solok dan Bripta
Anda Satria selaku Kanit Narkoba Polres Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan Berita Acara Perkara (BAP).¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang akan diteliti atau responden.¹² Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian yang berwenang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dianalisis oleh peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

¹² Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34

dengan perlindungan terhadap saksi pelapor penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian tetapi bersumber pada dokumen resmi, laporan atau catatan kasus atau dokumen lainnya.¹³ Data sekunder diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dan relevan dengan objek penelitian, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan, dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

¹³*Ibid*

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,
dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

¹⁴Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248